

PENUNJUKAN -ADMIN-SIPOL

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 36 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

ABSTRAK: - Untuk pengelolaan data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menyiapkan dan menunjuk Petugas Admin yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi untuk mendapatkan akun pengguna Sistem Informasi Partai Politik.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No.4 Tahun 2022; KKPU No. 195 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Saudara Aidul Fitri sebagai Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024. Menetapkan tugas Admin Sistem Informasi Partai Politik. Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022.